



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 149/KS/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN RAD-GRK KOTA BONTANG TAHUN 2019  
KERJASAMA ANTARA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) PEMERINTAH KOTA BONTANG DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Dokumen RAD-GRK Kota Bontang Tahun 2019 Kerjasama antara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Pemerintah Kota Bontang Dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Ijin Dirjen DIKTI No. 2811/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Mulawarman (Unmul);
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RAD-GRK KOTA BONTANG TAHUN 2019 KERJASAMA ANTARA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) PEMERINTAH KOTA BONTANG DENGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD-GRK Kota Bontang Tahun 2019, sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;


KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 18 September 2019  
Dekan,

  
Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si  
NIP 19711008 199802 1 001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
MULAWARMAN


NOMOR : 149/KS/2019.

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2019.

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN RAD-GRK KOTA BONTANG TAHUN 2019  
KERJASAMA ANTARA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG)  
PEMERINTAH KOTA BONTANG DENGAN FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama	Tugas Tim Pelaksana Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Tenaga Ahli	Ahli Fisika Kelautan (Team Leader)
2	Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Tenaga Ahli	Ahli Fisika Udara
3	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Tenaga Ahli	Ahli Kimia Lingkungan
4	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Tenaga Ahli	Ahli Fisika Lingkungan
5	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Tenaga Ahli	Ahli Biologi Lingkungan
6	Triyono Widadi, A.Md	Tenaga Pendukung	Pembantu Peneliti
7	Ido Merdekawati, S.Si	Tenaga Pendukung	Pembantu Peneliti
8	Adi Suyoko, S.Kom	Tenaga Pendukung	Administrasi/Operator Komputer/ Drafter

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 September 2019  
Dekan



Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si  
NIP 19711008 199802 1 001